



PUTUSAN

Nomor 3058/Pdt.G/2023/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 30 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan pabrik, pendidikan SLTA, tempat kediaman di rumah orangtuanya, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KHARIS MUDAKIR, SHI., M.H.I Advokat – Konsultan Hukum pada KHARIS MUDAKIR & REKAN yang, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 14 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di, Kabupaten Grobogan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.3058/Pdt.G/2023/PA.Pwd



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3058/Pdt.G/2023/PA.Pwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2006, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 17 April 2006 ;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai perawan sedangkan Tergugat berstatus sebagai duda cerai tanpa anak;
3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Grobogan selama 16 tahun 5 bulan (hingga bulan September 2022);
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (**ba'daddukhul**) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, Tempat / Tanggal lahir: Grobogan / 28 Mei 2007, Umur: 16 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: Kelas 2 SMA, Ikut Tergugat;
 - b. ANAK II, Tempat / Tanggal lahir: Grobogan / 26 Juli 2019, Umur: 4 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: Paud, Ikut Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak Januari tahun 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masih kekurangan dan apabila Penggugat minta Tergugat untuk bekerja maka Tergugat akan marah-marah kepada Penggugat dan tidak segan untuk berlaku kasar kepada Penggugat seperti: memukul wajah Penggugat dan menendang Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.3058/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya akibat konflik tersebut, sejak bulan September 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun 2 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sulit didamaikan, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;
9. Bahwa sebagai konsekuensi atas gugatan yang Penggugat ajukan, maka Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwodadi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

dan atau bilamana Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya ketua majelis berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.3058/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanwar, S.H., M.Hum.) tanggal 20 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apa yang telah ditulis oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat pada posita Nomor 1,2,3 dan 4 adalah benar adanya ;
- Bahwa tidak benar sejak Januari 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi kurang, karena Tergugat bekerja sebagai petani dan juga penjual sayuran, dan tidak benar Tergugat berlaku kasar seperti memukul wajah Penggugat dan menendang Penggugat;
- Bahwa tidak benar akibat dari adanya konflik antara Penggugat dan Tergugat tersebut berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 2 bulan, akan tetapi yang benar antara Penggugat dan Tergugat baru pisah rumah selama 4 bulan ;
- Bahwa Tergugat sangat keberatan terhadap gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban dari Tergugat, Penggugat telah menyampaikan tanggapan (Replik) tertanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya isinya Penggugat tetap mempertahankan dalil - dalil gugatan Penggugat ;

Bahwa terhadap replik dari Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang intinya Tergugat masih tetap dengan dalil -dalil bantahannya, dan menyatakan keberatan terhadap gugatan Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.3058/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat.

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, fotokopi tersebut aslinya ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 17 April 2006, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazzegeleen,dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2 ;

Bukti Saksi.

Saksi I : umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal di sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah,dan sudah pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masih kekurangan dan apabila Penggugat minta Tergugat untuk bekerja maka Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat dan tidak segan untuk berlaku kasar kepada Penggugat seperti memukul wajah Penggugat dan menendang Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan ;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut,antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga masing - masing namun tidak berhasil;

Saksi II : umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wira swasta, bertempat tinggal di sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.3058/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sudah pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masih kekurangan dan apabila Penggugat minta Tergugat untuk bekerja maka Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat tidak segan untuk berlaku kasar kepada Penggugat seperti memukul wajah Penggugat dan menendang Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 bulan ;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti dalam perkara ini ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan masih tetap dengan dalil -dalil bantahannya dan keberatan terhadap gugatan Penggugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.3058/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya KHARIS MUDAKIR,SHI.,M.H.I Advokat – Konsultan Hukum pada KHARIS MUDAKIR & REKAN yang beralamat di Dusun Mrico,RT.003 RW.003 Desa Lebak,Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 November 2023,setelah diperiksa surat kuasa khusus tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai mana yang telah diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959 dan SEMA Nomor 01 Tahun 1971,oleh karena itu kuasa hukum tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak Januari tahun 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masih kekurangan dan apabila Penggugat minta Tergugat untuk bekerja maka Tergugat akan marah-marah kepada Penggugat dan tidak segan untuk berlaku

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.3058/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar kepada Penggugat seperti memukul wajah Penggugat dan menendang Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil - dalil gugatan Penggugat dan merasa keberatan terhadap gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tentang ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat harus membuktikan dalil -dalil gugatan yang dibantah oleh Tergugat, sebaliknya Tergugat juga harus membuktikan dalil - dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah kabupaten Grobogan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwodadi, sehingga secara hukum perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Purwodadi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 April 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 April 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karena itu perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi pertengkaran yang

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.3058/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat kedua belah pihak pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil - dalil bantahannya, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil - dalil bantahannya terhadap kebenaran dalil -dalil gugatan Penggugat, maka Majelis berpendapat, bahwa dalil- dalil bantahan Tergugat tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga oleh sebab itu dalil bantahan Tergugat sudah sepatutnya dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, bila dihubungkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi dari Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, keduanya sudah pernah hidup rukun dalam rumah tangga, dan sudah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masih kekurangan dan apabila Penggugat minta Tergugat untuk bekerja maka Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat dan tidak segan untuk berlaku kasar kepada Penggugat seperti memukul wajah Penggugat dan menendang Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan ;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.3058/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, kedua belah pihak sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi secara baik layaknya suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah rumah yang sudah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.3058/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Purwodadi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 505 000,00 (Lima ratus lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Drs. Abd. Adhim, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Januar** dan **Drs. A. Muhtarom** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ummi Nahar Sayyidah,S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.3058/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.H. Januar

Drs. Abd. Adhim, M.H.

Drs. A. Muhtarom

Panitera Pengganti,

Ummi Nahar Sayyidah,S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBPN	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	505.000,00

(Lima ratus lima ribu rupiah) .

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.3058/Pdt.G/2023/PA.Pwd